



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 322 /Pdt.P/2023/PN.PML

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Ika Safitri

lahir di Kebumen pada 05 Maret 1989
Jenis Kelamin perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan Guru, Jl. Wijaya
Kusuma No. 162 Kelurahan Pelutan
Kecamatan Pemalang Kabupaten
Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 7 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Desember 2023 dibawah Register Nomor : 332/Pdt.P/2023/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Dandung Didik Djatmiko dan Nuriah yang telah menikah siri pada bulan Agustus 1987;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah Pemohon yang bernama : **Ika Safitri**, umur 34 tahun 9 bulan;
- Bahwa setelah Pemohon lahir yakni **Ika Safitri** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 17.586/ISTIMEWA/2009 tanggal 03 Juli 2009

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 332/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin menghilangkan nama ayah dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama **Dandung Didik Djatmiko** dikarenakan ayah tersebut merupakan ayah biologis dari perkawinan secara agama atau siri dan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu kandung dari **Nuriah diperbaiki** menjadi **Nur Mu'minah**;

- Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon;
- Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti – bukti didalam permohonan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP Pemohon NIK 3215134501890003 tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - b. Foto copy KK Pemohon NIK 3327081409150006 tertanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - c. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon atas nama Ika Safitri nomor: 17.586/ISTIMEWA/2009 tanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
 - d. Foto copy Surat Keterangan Lahir Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tertanggal 07 Desember 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menghilangkan nama Ayah Pemohon didalam akta Kelahiran nomor: 17.586/1 STIMEWA/2009 dan Kartu keluarga NIK 3327081409150006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Pemohon ingin

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 332/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nama ayah dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama bernama **Dandung Didik Djatmiko** dikarenakan ayah tersebut merupakan ayah biologis dari perkawinan secara agama atau siri dan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu kandung dari **Nuriah diperbaiki** menjadi **Nur Mu'minah**;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu:

1. Pada petita pemohon pada nomor 3 diperbaiki menjadi Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu kandung dari **Nuriah diperbaiki** menjadi **Nur Mu'minah**;
2. Pada petitum pemohon pada nomor 2 diperbaiki menjadi Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Ibu kandung dari **Nuriah diperbaiki** menjadi **Nur Mu'minah**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215134501890003 atas nama Ika Safitri, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3327081409150006 atas nama Kepala Keluarga Arif Wibowo, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran 17.586/ISTIMEWA/2009 atas nama Ika Safitri, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215134609690004 atas nama Nur Mu'minah, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kebumen, yang diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 332/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Nur Mu'minah

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Ika Safitri bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 162 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa pada Akte kelahiran pemohon tertulis nama ibu Nuriah seharusnya tertulis Nur Mu'minah;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama ibu pada akta kelahiran pemohon, yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi Nur Mu'minah;

2. Saksi : Siti Fatimah

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Ika Safitri bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 162 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi adalah tante dari pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa nama kakak saksi adalah Nur Mu'minah, dan Nur Mu'minah merupakan ibu dari pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 332/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akte kelahiran pemohon tertulis nama ibu Nuriah seharusnya tertulis Nur Mu'minah;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama ibu pada akta kelahiran pemohon, yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi Nur Mu'minah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Ika Safitri;
- Bahwa ibu pemohon adalah Nur Mu'minah;
- Bahwa pada akta kelahiran Kelahiran nomor: 17.586/1 STIMEWA/2009 atas nama Ika Safitri, tertulis nama ibu pemohon Nuriah;
- Bahwa karena pada akta kelahiran pemohon ada salah penulisan nama ibu pemohon maka pemohon ingin memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama ibu pemohon pada akta kelahiran pemohon, yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi Nur Mu'minah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan nama ibu pada akta kelahiran pemohon, yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi Nur Mu'minah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 332/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nur Mu'minah dan Siti Fatimah yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari keterangan para saksi, bahwa benar nama ibu pemohon adalah Nur Mu'minah;
- Bahwa dari bukti P-2 dan P-3 memang benar terdapat kesalahan penulisan nama ibu pemohon;
- Bahwa dari bukti P-2 dan P-3 tertulis nama ibu pemohon adalah Nuriah;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama ibu pemohon pada akta kelahiran pemohon, yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi Nur Mu'minah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ibu pada akta kelahiran pemohon, yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi Nur Mu'minah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 332/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama ibu pada akta kelahiran pemohon, yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi Nur Mu'minah adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan nama ibu pada akta kelahiran pemohon, yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi Nur Mu'minah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama ibu pada akta kelahiran pemohon, yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi Nur Mu'minah tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 332/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar nama ibu pemohon adalah Nur Mu'minah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama ibu pada akta Kelahiran nomor: 17.586/1 STIMEWA/2009 yang sebelumnya tertulis nama ibu Nuriah diperbaiki menjadi nama ibu Nur Mu'minah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perbaikan nama ibu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: Senin Tanggal 15 Januari 2024 oleh kami: Bili Abi Putra, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Carto, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

Carto, SH.,

Bili Abi Putra, SH., MH.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 332/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 332/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)